



**WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR
LIMBAH DOMESTIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup;

b. bahwa air limbah domestik yang belum dikelola berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Retribusi Secara Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi-Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Negara Indonesia Nomor 4186);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5887);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Permukiman (KSNP-SPALP);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/Menlhk/Sekjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
19. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kota Palopo Tahun 2007 Nomor 30);
20. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2014 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO
dan
WALIKOTA PALOPO**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palopo;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan Prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Walikota adalah Walikota Palopo;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
7. Sanitasi adalah usaha kesehatan preventif yang menitikberatkan kegiatannya kepada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia atau pengendalian semua faktor lingkungan fisik manusia yang dapat menimbulkan akibat buruk terhadap kehidupan manusia, baik fisik maupun mental;
8. *Hygiene* adalah usaha kesehatan preventif yang menitikberatkan kegiatannya kepada usaha kegiatan individu atau semua usaha serta kegiatan untuk melindungi, memelihara dan mempertinggi tingkat kesehatan jasmani maupun rohani baik perorangan maupun kelompok masyarakat;
9. Air Limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha/Perdagangan, hotel dan sejenisnya, *laundry*, sarana kesehatan, apartemen, asrama, rumah kost, rumah susun, kegiatan permukiman dan restoran/rumah makan;
10. Pengelolaan sanitasi terhadap limbah domestik adalah upaya terpadu dalam mengendalikan pembuangan limbah domestik yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan mencemarkan lingkungan hidup;
11. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan air limbah sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan;
12. Instalasi Pengolah Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah tempat pengolahan air limbah domestik lumpur tinja sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan;
13. IPAL Komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik secara terpadu sehingga memenuhi baku mutu air limbah domestik yang ditetapkan;
14. Sistem pembuangan air limbah setempat selanjutnya disebut sistem setempat adalah sistem pengolahan air limbah secara individual yang diolah dan dibuang ditempat.

15. Sistem pembuatan air limbah terpusat yang selanjutnya disebut sistem terpusat adalah sistem pembuangan air limbah ke jaringan pipa yang dialirkan kesatu tempat pengolahan untuk diolah sampai air limbah tersebut memenuhi baku mutu pada waktu dibuang ke lingkungan, yang terdiri dari sistem terpusat berskala komunitas, kawasan, kota dan regional.
16. Sistem terpusat berskala komunitas adalah sistem terpusat dimana pengolahan air limbah berasal dari beberapa rumah di satu lingkungan permukiman dalam satu dusun/rukun tetangga dimana pengelolaannya diarahkan berbasis pada pemberdayaan masyarakat.
17. Sistem terpusat berskala kawasan adalah sistem terpusat dimana pengolah air limbah berasal dari buangan satu atau lebih lingkungan permukiman dalam satu desa/kelurahan.
18. Sistem terpusat berskala kota adalah sistem terpusat dimana pengolahan air limbah berasal dari buangan kawasan permukiman, rumah makan (restoran) perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen dan asrama dari kota yang berada salah satu wilayah administrasi Kabupaten/Kota.
19. Sistem terpusat berskala regional adalah sistem terpusat dimana pengolahan air limbah berasal dari buangan kawasan permukiman, rumah makan (restoran, perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen dan asrama dari satu perkotaan lintas Kabupaten/Kota.
20. Tangki septik individual adalah tempat pengolahan air limbah domestik yang digunakan untuk rumah tangga sendiri tanpa dihubungkan dengan jaringan perpipaan komunal atau terpusat;
21. Tangki septik komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik terpisah dengan jaringan perpipaan terpusat yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa rumah tangga;
22. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk perumahan, asrama dan sejenisnya;
23. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang;
24. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional;
25. Orang adalah orang perseorangan sebagai pembawa hak dan kewajiban;
26. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia;
27. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan
28. Drainase adalah tempat atau wadah serta jaringan pengaliran buatan yang fungsinya sebagai tempat pembuangan kelebihan air dengan dibatasi kanan dan kirinya oleh tanggul atau tidak bertanggul serta sepanjang pengalirannya dibatasi oleh garis sempadan;
29. Pengelolaan sanitasi terhadap sungai dan drainase adalah upaya mengendalikan fungsi dari sisi kualitas dan kuantitasnya serta daerah sempadannya oleh daya rusak air, hewan atau oleh tindakan manusia.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan peraturan daerah ini adalah untuk:

- a. mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup
- b. mewujudkan budaya hidup bersih, indah dan sehat bagi seluruh masyarakat;
- c. meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup di semua kawasan dan pemukiman;
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan *hygiene* dan sanitasi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dari peraturan daerah terdiri atas :

- a. wewenang dan tanggung jawab
- b. perencanaan dan pengelolaan air limbah domestik
- c. pemeliharaan
- d. penyediaan penyedotan air limbah domestik
- e. kerjasama dan pembiayaan
- f. monitoring dan evaluasi
- g. pembinaan dan pengawasan
- h. kewajiban, larangan dan peran serta masyarakat
- i. sanksi administrasi
- j. ketentuan penyidikan
- k. ketentuan pidana
- l. ketentuan penutup

BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Wewenang dan tanggung jawab pengelolaan sanitasi terhadap limbah domestik dilaksanakan bersama antara pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat;
- (2) Wewenang dan tanggung jawab pengelolaan sanitasi terhadap sungai dan drainase berdasarkan kesatuan sungai di daerah berada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh perangkat daerah;
- (3) Wewenang dan tanggung jawab pengelolaan sanitasi terhadap persampahan dilakukan oleh pemerintah kota, masyarakat dan pelaku usaha;
- (4) Selain wewenang dan tanggung jawab pengelolaan sanitasi sungai dan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah melakukan tugas pembantuan yang dilimpahkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi;

Pasal 5

Pengawasan, pembinaan dan pengendalian Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh perangkat daerah atau Pelaku usaha yang menangani Tata Ruang dan bekerja sama dengan perangkat daerah terkait.

BAB V

PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara menyeluruh meliputi:
 - a. perencanaan aspek non fisik; dan
 - b. perencanaan aspek fisik.
- (2) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik untuk aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perencanaan pembinaan terhadap masyarakat, pelaku usaha usaha/swasta, lembaga dan sumber daya manusia pengelola sarana dan prasarana air limbah domestik, serta rencana pembiayaan.
- (3) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik untuk aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perencanaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik.
- (4) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (5) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah rencana umum pengelolaan air limbah domestik yang memuat antara lain:
 - a. rencana area pelayanan sistem setempat dan sistem terpusat;
 - b. rencana jaringan perpipaan;
 - c. rencana lokasi IPAL;
 - d. rencana lokasi IPLT;
 - e. rencana program pengembangan;
 - f. penetapan kriteria standar dan rencana standar pelayanan minimal, keterpaduan dengan sarana dan prasarana lain;
 - g. rencana indikasi pembiayaan dan pola investasi;
 - h. rencana pengembangan kelembagaan pengelola air limbah domestik; dan
 - i. rencana peningkatan peran serta masyarakat dan pelaku usaha usaha/swasta.
- (6) Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 7

- (1) Pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Bangunan rumah tinggal dan bangunan non rumah tinggal wajib mengelola air limbah domestik sebelum dibuang ke saluran umum/drainase kota.

- (3) Pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan melalui sistem pengelolaan air limbah setempat maupun terpusat.
- (4) Sistem pengelolaan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pembuangan air limbah ke dalam tangki septik individual, tangki septik komunal atau Instalasi Pengelolaan Air Limbah Komunal.
- (5) Sistem pengelolaan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pembuangan air limbah ke dalam jaringan pembuangan air limbah domestik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melayani skala kawasan dan skala kota.

Pasal 8

- (1) Dalam pengelolaan air limbah domestik diperlukan sarana dan prasarana.
- (2) Sarana dan Prasarana pengolahan air limbah domestik sistem terpusat terdiri dari:
 - a. sarana pembuangan individu;
 - b. instalasi pengolahan awal;
 - c. perpipaan untuk menyalurkan air limbah domestik;
 - d. instalasi pengolahan air limbah domestik; dan
 - e. saluran pembuangan efluen ke badan air.
- (3) Sarana dan Prasarana pengolahan air limbah domestik sistem setempat terdiri dari:
 - a. sarana pembuangan individu;
 - b. instalasi pengolahan air limbah individual dan komunal;
 - c. pembuangan efluen ke lingkungan;
 - d. sarana penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja; dan
 - e. instalasi pengolahan lumpur tinja.
- (4) Sarana dan Prasarana pengolahan air limbah domestik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan SNI.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang terjangkau sistem pengelolaan air limbah terpusat dan tidak mampu mengelola dan mengolah limbahnya sendiri wajib menyalurkan air limbah domestiknya ke jaringan air limbah terpusat milik Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang yang melakukan pengelolaan air limbah setempat harus melakukan pemeliharaan dan pengurusan secara berkala.
- (3) Penempatan tangki septik atau IPAL harus sesuai dengan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Paragraf 1

Pengelolaan Air Limbah Terpusat

Pasal 10

Jaringan air limbah domestik pada sistem pengelolaan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) merupakan jaringan perpipaan yang terdiri dari saluran induk/primer, saluran penggelontor, saluran sekunder/lateral, pipa servis/tersier dan SR sebagai sistem terpadu yang bermuara di IPAL terpusat.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah membangun pengembangan sistem pengelolaan air limbah terpusat pada pipa persil/SR dan pipa servis termasuk kelengkapan pendukungnya.
- (2) Setiap orang yang bertempat tinggal dan/atau melakukan usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat baik skala kota dan skala kawasan wajib memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan SR.
- (3) Setiap pengembang perumahan baru dalam kawasan yang tidak dilalui jaringan perpipaan pengelolaan terpusat, wajib menyediakan sistem pengolahan air limbah domestik dengan sistem komunal sesuai dengan SNI.

Paragraf 2

Pengelolaan Air Limbah Setempat

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah membangun sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal pada kawasan yang tidak terjangkau jaringan sistem terpusat dan/atau kawasan yang tidak memungkinkan untuk dibangun sistem individual.
- (2) Masyarakat dan pelaku usaha membangun sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat individual pada kawasan yang tidak terjangkau jaringan sistem terpusat dan jaringan sistem setempat komunal.
- (3) Pemerintah Daerah membangun sarana dan prasarana air limbah sistem setempat individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (4) Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus sesuai SNI.

Pasal 13

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan sarana pengolahan air limbah domestik sebelum dibuang ke media lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 14

- (1) Masyarakat dan pelaku usaha dapat menyalurkan air limbah domestiknya ke dalam IPAL yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Masyarakat dan pelaku usaha mengajukan ijin kepada pengelola IPAL apabila akan membangun atau menyambungkan instalasi pengolahan air limbah setempat.
- (3) Penyaluran air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Pembuangan air limbah domestik yang melalui media lingkungan dan/atau jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat atau sistem setempat komunal wajib melakukan pengolahan awal terlebih dahulu sesuai dengan jenis kegiatannya.
- (2) Pengolahan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi SNI.

BAB VI PEMELIHARAAN

Pasal 16

- (1) Pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik sistem terpusat meliputi kegiatan:
 - a. perbaikan IPAL;
 - b. perbaikan jaringan pipa;
 - c. penggantian komponen;
 - d. pembersihan dan pengurasan;
 - e. penggelontoran;
 - f. pengolahan lumpur tinja; dan
 - g. pengujian baku mutu air limbah secara berkala.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Kegiatan pemeliharaan jaringan air limbah domestik dari tiap rumah hingga ke jaringan perpipaan dilakukan oleh masyarakat pengguna.
- (4) Teknis pemeliharaan sistem terpusat harus memenuhi SNI.

Pasal 17

- (1) Pemeliharaan Sistem Setempat Komunal meliputi:
 - a. pemeriksaan IPAL, jaringan pipa dan *mainhole*;
 - b. penggantian komponen;
 - c. pembersihan dan pengurasan;
 - d. penggelontoran;
 - e. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja ke IPLT; dan
 - f. pengujian baku mutu air limbah secara berkala.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola IPAL Komunal.
- (3) Setiap Pengelola IPAL Komunal melakukan pengolahan air limbah setempat komunal harus melakukan pengurasan secara berkala.
- (4) Teknis pemeliharaan sistem setempat komunal harus memenuhi SNI.

Pasal 18

- (1) Pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik sistem setempat individual meliputi:
 - a. pengurasan secara berkala; dan
 - b. pengangkutan lumpur tinja ke IPLT.
- (2) Pemeliharaan sistem setempat individual dilaksanakan oleh individu masyarakat pengguna sistem setempat individual.

BAB VII PENYEDIAAN PENYEDOTAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 19

- (1) Setiap orang dan/atau pelaku usaha yang melakukan penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja wajib menggunakan alat angkut lumpur tinja yang memenuhi SNI.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja.

- (3) Pelayanan penyedotan dan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan pelayanan tempat pengolahan dan pengumpulan air limbah domestik melalui IPLT.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi yang besarnya diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 21

- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan hasil pengolahan air limbah domestik di IPLT.
- (2) Pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari pengelola Perangkat Daerah yang membidangi.
- (3) Tata cara pemanfaatan hasil pengolahan air limbah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII KERJASAMA DAN PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak BUMN, BUMD dan pelaku usaha/swasta yang telah memiliki izin dalam pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Tata cara perizinan pengelolaan air limbah domestik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 23

Pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik skala komunal, skala kawasan, dan skala kota dapat berasal dari APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring secara menyeluruh dan berkala terhadap penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Evaluasi penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dilakukan terhadap penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik menjadi bahan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di daerah.
- (3) Tata Cara mengenai monitoring dan evaluasi pengelolaan air limbah domestik diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan dan teknologi yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik; dan
 - b. penerapan kebijakan insentif dan/atau disinsentif.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 26

- (1) Walikota wajib melakukan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik di daerah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.

Pasal 27

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik dalam setiap usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 28

Pejabat pengawas dalam melaksanakan tugasnya wajib memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda pengenal.

BAB XI KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Kewajiban, Larangan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sanitasi terhadap Limbah Domestik

Pasal 29

- (1) Setiap orang dan/atau pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) wajib melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap orang dan/atau pelaku usaha yang karena kondisi dan pertimbangan tertentu tidak dapat memanfaatkan jaringan air limbah domestik terpusat, diwajibkan membuat instalasi pengolahan air limbah setempat berupa septik tank komunal atau IPAL komunal;

- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, diwajibkan membuat tangki septik individual berdasarkan SNI;
- (4) Pada wilayah yang dekat dengan badan air, masyarakat diwajibkan membuat IPAL komunal.

Pasal 30

- (1) Setiap orang dan/atau pelaku usaha yang memiliki bangunan rumah tinggal dan bangunan non rumah tinggal yang berfungsi atau digunakan sebagai tempat usaha wajib mengelola limbah domestik sebelum dibuang ke media lingkungan;
- (2) Setiap orang dan/atau pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam membuat konstruksi IPAL dapat dilengkapi dengan tangki Septik yang disesuaikan dengan bangunan dan jenis usaha;
- (3) Konstruksi, volume, dan jenis bangunan usaha dan/atau skala secara teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 31

Setiap orang atau pelaku usaha dilarang :

- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah terpusat tanpa izin;
- b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- c. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- d. membuang air limbah medis dan *laundry* ke jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- e. menyalurkan limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
- f. mendirikan bangunan di atas jaringan air terpusat tanpa izin.

Pasal 32

Peran serta masyarakat dalam proses pelaksanaan kebijakan pengelolaan sanitasi terhadap limbah domestik meliputi :

- a. berperan serta dalam pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik dalam skala yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
- b. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah;
- c. memberikan bantuan untuk pengembangan sanitasi lingkungan permukiman baik dalam bentuk pendanaan atau pembangunan kepada warga tidak mampu.

Bagian Kedua

Kewajiban, Larangan dan Peran Masyarakat serta Pelaku Usaha dalam Pengelolaan Sanitasi terhadap Sungai dan Drainase

Pasal 33

- (1) Masyarakat dan pelaku usaha wajib ikut serta menjaga kelestarian fungsi sungai dan drainase, menjaga kelestarian rambu-rambu dan tanda-tanda pekerjaan dalam rangka pembinaan sungai;

- (2) Setiap orang dan/atau pelaku usaha yang mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di tepi atau melintas sungai wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- (3) Setiap orang dan pelaku usaha dilarang mengubah aliran sungai kecuali dengan izin sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- (4) Setiap orang dan pelaku usaha dilarang membuang benda-benda, zat padat dan/atau zat cair atau yang berupa limbah ke dalam maupun di sekitar sungai atau drainase yang dapat menimbulkan pencemaran atau menurunkan kualitas air;

Pasal 34

Pengelolaan drainase dan sungai dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan masyarakat.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

- (1) Setiap orang atau pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat diberikan sanksi administrasi;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. pencabutan izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan apabila sebelumnya telah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanyatindak pidana atas pelanggaran Peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat

- petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 33 diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan pidana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten 1		
3. Kabag. HUKUM		
4. Kasubag. PHD		

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 12 April 2019

WALIKOTA PALOPO,

M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 12 April 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,

JAMALUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2019 NOMOR: 2
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO, PROVINSI SULAWESI
SELATAN: B.HK.HAM.02.031.19

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG**

**PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
DOMESTIK**

I. PENJELASAN UMUM

Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat karena berkaitan dengan kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan permukiman dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Aspek-aspek pembangunan sanitasi yaitu air limbah domestik, persampahan, drainase lingkungan dan sungai perlu dibangun secara terintegrasi dan memiliki sasaran secara menyeluruh.

Seiring perkembangan ilmu dan teknologi serta posisi Kota Palopo di wilayah utara Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pusat pendidikan, perdagangan dan pariwisata, maka pengelolaan sanitasi harus menjadi urusan prioritas utama seiring dengan tuntutan peningkatan standar kualitas hidup masyarakat, semakin tingginya tingkat pencemaran lingkungan dan keterbatasan daya dukung lingkungan itu sendiri.

Untuk itulah peranan Pemerintah Kota dengan melibatkan unsur masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sanitasi agar dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Hal ini juga berguna untuk menumbuhkan kesadaran dari pelaku usaha agar memproduksi barang dan jasa yang berkualitas dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Dengan dasar tersebut, maka perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan sanitasi dan *hygiene* meliputi pengelolaan limbah domestik, persampahan, drainase lingkungan dan sungai yang dikarapkan dapat mewujudkan lingkungan hidup yang sehat melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2019 NOMOR 2